

## **KEPUTUSAN PENETAPAN**

**2024**

### **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 14/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021

**Dalam Keputusan: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2024**

**CATATAN** : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 20 Januari 2024